

BAB VIII

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Pengantar

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

Kondisi di atas mengakibakan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidak mampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil. Sebelumnya sudah ada yang mengatur yaitu Undang-undang kepailitan yang lama. Namun dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil.

Untuk mengantisipasi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, maka lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998, kemudian berubah menjadi UU. No. 4 Tahun 1998. Istilah kepailitan sering kali masih terasa awam bagi sebagian orang, walau istilah ini sering digunakan dalam dunia bisnis dan usaha. Suatu keadaan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya bisa disebabkan karena kesengajaan (tidak mau) atau keterpaksaan (tidak mampu). Ada dua cara untuk menyelesaikan situasi seperti ini, yakni melalui kepailitan, dan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hukum kepailitan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi modern. Kehadirannya bertujuan memberikan mekanisme penyelesaian utang-piutang secara adil antara debitur dan kreditor. Dalam konteks Indonesia,

hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan Faillissements-Verordening. Kepailitan tidak hanya berdimensi hukum perdata tetapi juga ekonomi dan sosial, sehingga pemahamannya penting bagi mahasiswa hukum dan ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Unsur pentingnya meliputi:

- (1) sita umum,
- (2) kurator, dan
- (3) hakim pengawas.

Dasar hukum utama kepailitan dan PKPU:

- (1) UU No. 37 Tahun 2004;
- (2) KUHPerdata;
- (3) UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA;
- (4) Surat Edaran MA terkait perkara niaga.

Tujuan dibentuknya hukum kepailitan antara lain:

- (1) mencegah ketidakadilan antar kreditor;
- (2) menciptakan kepastian hukum;
- (3) menjamin efisiensi; dan
- (4) memberi kesempatan restrukturisasi melalui PKPU.

B. Syarat Kepailitan

Kemudian apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UUK 2004 yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Syarat untuk Dinyatakan Pailit (pasal 2) :

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu orang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah :

1. Kreditur
2. Debitur sendiri, karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utangnya.
3. Seorang atau beberapa kreditur.
4. Jaksa atas dasar kepentingan umum.
5. BI dalam hal debitur merupakan bank.
6. Bapepam dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.
7. Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik.

Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Siapa yang dapat dinyatakan pailit ?

1. Tiap orang, apakah ia menjalankan perusahaan atau tidak. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atauistrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.
2. Badan-badan hukum, misalnya PT, PN, PD, Koperasi dan perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum.
3. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
4. Harta warisan.

C. Proses Pernyataan Kepailitan.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit.

- a) Panitera akan mendaftarkan pada tanggal permohonan kepada pemohon diberikan tanda diterima.
- b) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
- c) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- d) Sidang pemeriksaan diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- e) Kemudian atas permohonan Debitur dan berdasarkan asalan yang cukup, Pengadilan dapat menunda paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Setelah pengadilan menerima permohonan kepailitan maka:

- 1) Panitera atau pejabat yang mewakilinya “wajib” memanggil debitur, jika permohonan itu diajukan oleh kreditur.
- 2) Jika permohonan diajukan oleh debitur, maka Pengadilan “tidak wajib/dapat” memanggil kreditur. (Pasal 8).
- 3) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum siding pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- 4) Pemanggilan sah dan dianggap telah diterima oleh debitur, jika dilakukan oleh juru sita.
- 5) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- 6) Selama pemeriksaan permohonan kepailitan, hakim atau pengadilan dapat memerintahkan panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegelan terhadap harta kekayaan (boedel) dar isi debitur (atas permohonan krediturnya)=>untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturnya.
- 7) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit:

- 8) Paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- 9) Putusan Pengadilan wajib memuat: Pasal yang menjadi dasar hukum, sumber hukum tak tertulis, pertimbangan hukum dan perbedaan pendapat hakim kalau ada
- 10) Putusan memuat: pertimbangan hukum, diucapkan dalam siding terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan suatu upaya hukum.
- 11) Salinan putusan Pengadilan=> disampaikan oleh juru sita=> kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas=> max 3 hari setelah tanggal putusan
- 12) Jika putusan belum diucapkan=> Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. Meletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
 - b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi: i) pengelolaan usaha debitur; dan ii) pembayaran kepada Kreditur, pengalihan, kekayaan Debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- 13) Putusan kepailitan bersifat konstitutif, yaitu putusan meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.
- 14) Salinan putusan Pengadilan wajib disampaikan juru sita kepada Debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan
- 15) Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, maka demi hukum Kurator akan bertindak menjadi kuratris (pengampu) si pailit.
- 16) Kuratorlah yang bertugas mengurus harta (boedel) sipailit, dan segala hubungan surat menyurat yang dialamatkan kepada si pailit.

Dalam putusan pailit terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan

debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit.

Akibat Pernyataan Pailit Kepailitan harus ditetapkan melalui keputusan hakim. Pada saat putusan hakim ditetapkan maka :

1. Seluruh harta kekayaan sipailit jatuh dalam keadaan pensitaan umum yang bersifat konservator.
2. Sipailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sendiri.
3. Harta kekayaan sipailit diurus dan dikuasai oleh kurator (BHP) sebagai jaminan pelunasan utang.
4. Dalam putusan hakim tersebut ditunjuk seorang hakim pengawas yang bertugas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

D. Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan peradilan umum. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ditingkat pertama, khususnya yang menyangkut permohonan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (pasal 11). UU kepailitan memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14) dengan 2 alasan, yaitu :

1. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada saat persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda dan
2. Pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Satu hal yang cukup menarik di sini adalah sifat dapat dilaksanakannya terlebih dahulu putusan yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (7) yaitu :

1. putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum; dan

2. pasal 16 ayat (1) yang mewajibkan kurator kepailitan untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Asas Hukum Kepailitan, yaitu:

- a. Pernyataan Pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
- b. Pengurus Perusahaan Yang Pailit harus bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah;
- c. Dimungkinkan utang debitur dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit;
- d. Kriminalisasi terhadap kecurangan debitur.

Tujuan Undang – undang Kepailitan:

- a) Memberikan forum kolektif untuk memilih milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang;
- b) Menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas “pari passu”;
- c) Mencegah agar debitur tidak melekukan tindakan yang merugikan para kreditor;
- d) Melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka;
- e) Memberikan kesempatan pada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitur;
- f) Memberikan perlindungan pada debitor yang beretikad baik dengan cara pembebasan hutang.

Fungsi Undang-Undang Kepailitan :

- a) Mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang kreditor;
- b) Mengatur tatacara agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit;
- c) Mengatur bagaimana tatacara menentukan kebenaran adanya piutang kreditor;
- d) Mengatur syahnya piutang atau tagihan kreditor;

- e) Mengatur tatacara pencocokan atau verifikasi dari tagihan kreditor;
- f) Mengatur bagaimana tatacara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitör sesuai prioritas dan urutan masing-masing kreditor;
- g) Mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitör dengan para kreditor dan sesudah pernyataan pailit.

E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU, Perdamaian atau Kepailitan ?

PKPU diberikan dengan tujuan agar debitör yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan atau sebagian utangnya, maupun penjadwalan kembali utang-utangnya (moratorium). Permohonan PKPU yang tidak dapat diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat dinyatakannya kepailitan atas diri debitör tersebut. Ini berarti bahwa PKPU akan diakhiri dengan dua kemungkinan yaitu jika tidak dalam bentuk perdamaian dengan seluruh kreditör, maka debitör pemohon PKPU akan dinyatakan pailit.

Persidangan Permohonan PKPU v.s Permohonan Kepailitan

Jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.

Macam-macam PKPU

1. PKPU sementara Untuk memberikan kepastian dan ketenangan pada debitör yang mengajukan PKPU, ketentuan pasal 225 ayat (2) secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, yang disertai dengan penunjukan seorang hakum pengawas dari hakim pengadilan dan pengangkatan satu atau lebih pengurus yang secara bersama-sama dengan debitör akan mengurus harta debitör selama PKPU sementara berlangsung.

Selanjutnya pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitör dan kreditör untuk menghadap dalam sidang yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 45 hari sejak PKPU sementara ditetapkan.

Kemudian pengurus juga wajib segera mengumumkan PKPU sementara dalam Berita Negara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Jika dalam surat permohonan tersebut dilampirkan rencana perdamaian maka juga harus disebutkan dalam pengumuman tersebut. Pengumuman harus dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Perlu diingat bahwa PKPU sementara berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan (pasal 227).

2. PKPU secara tetap Pasal 229 menentukan bahwa pemberian PKPU secara tetap berikut perpanjangannya hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan jika hal tersebut disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir, dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Apabila PKPU sementara berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui PKPU secara tetap atau perpanjangannya dan sampai dengan batas 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka debitur dapat dinyatakan pailit.

PKPU memberikan kesempatan bagi debitor menunda pembayaran utang dengan persetujuan kreditor. Terdapat dua tahap: PKPU sementara (45 hari) dan PKPU tetap (maksimal 270 hari). Tujuannya untuk restrukturisasi kewajiban dan mencegah kepailitan. Perbedaan Kepailitan dan PKPU. Perbedaan utama:

- (1) Kepailitan berujung pada likuidasi, PKPU bertujuan restrukturisasi;
- (2) Kurator vs Pengurus;
- (3) Kepailitan diajukan oleh lebih banyak pihak dibanding PKPU.

Asas-Asas Hukum Kepailitan. Asas hukum kepailitan:

- (1) Asas keadilan;

- (2) Asas kepastian hukum;
- (3) Asas efisiensi;
- (4) Asas transparansi.

F. Referensi

1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, UI Press.
3. Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti.
4. M. Yahya Harahap, Hukum Kepailitan dan PKPU, Sinar Grafika.
5. Putusan PN Niaga Semarang No. 05/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg.